Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 1, March 2026 (h.325-340)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Implementasi Perda Kabupaten Tapanuli Tengah No 2 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Parkir Sebagai Retribusi Daerah)

Chanya Tahira Ibrahim Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: chanya0203212151@uinsu.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of Tapanuli Tengah Regency Regional Regulation Number 2 of 2024 on Regional Taxes and Regional Levies, particularly the implementation of parking levies within the Office of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Tapanuli Tengah Regency from the perspective of Siyasah Dusturiyah. This study is motivated by a controversy surrounding the collection of parking levies, which was subsequently suspended following an inspection conducted by the Tapanuli Tengah Regency Regional House of Representatives (DPRD). This research employs an empirical juridical method using statutory and case approaches. Data were obtained through interviews with representatives of the DPRD, the Transportation Agency, and the Office of Population and Civil Registration, supported by relevant legislation and academic literature. The findings indicate that the implementation of parking levies has not been optimal due to problems concerning legal certainty, differences in public perceptions, and inadequate interinstitutional coordination and communication. The controversy was influenced by juridical, sociological, and administrative factors. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, the implementation of parking levies may be justified insofar as it is oriented toward public benefit (maslahah), justice, trustworthiness (amanah), and legal certainty. Therefore, clear technical regulations and stronger interinstitutional coordination are required to ensure that parking management provides benefits to the public while contributing to regional revenue through lawful and transparent mechanisms.

Keyword: *Regional Regulation; Parking Levy; Regional Revenue; Siyasah Dusturiyah; Tapanuli Tengah.*

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya mengenai retribusi parkir di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya polemik pemungutan retribusi parkir yang kemudian dihentikan setelah dilakukan peninjauan oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan DPRD, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta didukung peraturan perundang-undangan dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi retribusi parkir belum berjalan optimal karena terdapat persoalan pada aspek kepastian hukum, perbedaan persepsi masyarakat, serta koordinasi dan komunikasi antarlembaga.

Polemik tersebut dipengaruhi oleh faktor yuridis, sosiologis, dan administratif. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pengelolaan retribusi parkir dapat diterapkan sepanjang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, amanah, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan teknis yang jelas serta koordinasi antarlembaga agar pengelolaan parkir dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung penerimaan daerah secara sah dan transparan.

Kata Kunci: Perda; retribusi parkir; PAD; *Siyasah Dusturiyah*; Tapanuli Tengah.

Pendahuluan

Otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, tetapi juga mencakup pengelolaan keuangan daerah sebagai instrumen untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai posisi strategis karena menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus instrumen hubungan fiskal antara pemerintah daerah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) melakukan reformasi terhadap sistem pajak dan retribusi daerah melalui penyederhanaan jenis pungutan, restrukturisasi objek, dan harmonisasi pengaturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU tersebut mengelompokkan retribusi ke dalam Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, sehingga pemerintah daerah tidak lagi memiliki keleluasaan tanpa batas dalam menciptakan atau memungut jenis retribusi di luar kerangka yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Amelia, 2024; Eriza & Affandi, 2024). Reformasi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga menuntut adanya kepastian hukum, keseragaman klasifikasi objek pungutan, serta tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Reformasi tersebut mempunyai implikasi penting terhadap pengelolaan parkir daerah. Parkir merupakan aktivitas yang berada pada persinggungan antara pelayanan publik, pengelolaan ruang atau aset pemerintah, ketertiban lalu lintas, dan penerimaan daerah. Dalam praktik pemerintahan daerah, pungutan atas jasa parkir dapat mempunyai karakter hukum yang berbeda bergantung pada objek, penyelenggara, lokasi, dan bentuk pelayanan yang diberikan. Penelitian Uyun dan Rusliansyah (2024) menunjukkan bahwa retribusi parkir dapat dianalisis sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dan mempunyai hubungan dengan PAD. Sementara itu, Fajri et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir mempunyai potensi dalam meningkatkan penerimaan daerah. Penelitian Widaty et al. (2024) juga menunjukkan bahwa strategi optimalisasi retribusi parkir berkaitan dengan efektivitas pemungutan, kontribusi terhadap PAD, pertumbuhan penerimaan, dan pengelolaan potensi daerah. Dengan demikian, penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa parkir tidak semata-mata merupakan persoalan teknis transportasi, tetapi juga merupakan bagian dari tata kelola keuangan daerah yang membutuhkan sistem pengelolaan efektif dan akuntabel (Fajri et al., 2024; Uyun & Rusliansyah, 2024; Widaty et al., 2024).

Akan tetapi, perkembangan hukum setelah berlakunya UU HKPD menunjukkan bahwa penggunaan istilah *"pajak parkir"* dan *"retribusi parkir"* tidak dapat dipertukarkan secara sederhana. UU HKPD menempatkan jasa parkir sebagai salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sedangkan dalam rezim retribusi terdapat pelayanan parkir di tepi jalan umum dan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagai bagian dari jenis retribusi tertentu. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rasionalisasi tersebut menunjukkan adanya perubahan penting dalam konstruksi hukum pajak dan retribusi daerah setelah berlakunya UU HKPD, terutama dalam hal pengelompokan dan pembatasan objek pungutan daerah (Amelia, 2024; Eriza & Affandi, 2024). Konsekuensinya, ketika pemerintah daerah melakukan pemungutan atas penggunaan tempat parkir yang berada di lingkungan fasilitas pemerintah, diperlukan identifikasi yuridis yang cermat mengenai status objek pungutan, subjek yang dikenai pungutan, penyelenggara parkir, dasar kewenangan, bentuk pelayanan yang diberikan, serta pos penerimaan daerah tempat pungutan tersebut dicatat. Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila lokasi parkir berada di lingkungan kantor pemerintah yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan publik.

Dalam konteks Kabupaten Tapanuli Tengah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum baru pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Perda tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 4 Januari 2024 dan merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan daerah terhadap rezim UU HKPD. Pembentukan Perda tersebut memiliki arti penting karena UU HKPD menghendaki agar ketentuan mengenai pajak dan retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan di daerah. Dalam penelitian ini, ketentuan mengenai jasa parkir dalam Perda Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2024 diposisikan sebagai norma penting untuk menguji praktik pemungutan parkir di lingkungan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun, ketentuan tersebut harus dibaca secara sistematis bersama ketentuan UU HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 agar dapat ditentukan secara tepat rezim hukum yang berlaku terhadap pungutan parkir tersebut. Hal ini penting karena penelitian mengenai implementasi UU HKPD di berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan pendelegasian pengaturan, pemahaman pemerintah daerah, dan penerjemahan norma pusat ke dalam regulasi daerah masih menjadi salah satu persoalan dalam implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah (Al Faruq et al., 2024).

Persoalan normatif tersebut kemudian berhadapan dengan realitas empiris. Pengutipan pungutan parkir di lingkungan Kantor Disdukcapil Kabupaten Tapanuli Tengah menimbulkan polemik karena sebagian masyarakat mempertanyakan dasar hukum pungutan tersebut. Dalam perkembangannya, DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan peninjauan lapangan dan meminta penghentian pemungutan parkir di lingkungan Disdukcapil. Situasi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pemahaman mengenai hubungan antara pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat dengan fasilitas parkir yang tersedia di lingkungan kantor pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya gap

fenomena, yaitu ketidaksesuaian antara kebutuhan praktis terhadap pengelolaan parkir di satu sisi dengan kepastian hukum dan persepsi masyarakat terhadap pemungutan di sisi lainnya. Fenomena tersebut menjadi semakin relevan apabila ditempatkan dalam konteks penelitian mengenai implementasi regulasi daerah, karena implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh komunikasi kebijakan, koordinasi antarlembaga, sumber daya, dan pemahaman para pelaksana (Al Faruq et al., 2024).

Temuan awal melalui wawancara sementara memperlihatkan bahwa persoalan tersebut jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan *"boleh atau tidak boleh memungut"*. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Deni Herman Hulu, menjelaskan bahwa penghentian pungutan parkir di lingkungan Disdukcapil dilakukan setelah DPRD menerima keluhan masyarakat dan menilai bahwa praktik tersebut perlu dihentikan berdasarkan pemahaman terhadap ketentuan Perda Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2024. Namun, dalam wawancara yang sama, beliau juga menyatakan bahwa apabila terdapat aturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur mekanisme parkir pada lingkungan kantor Disdukcapil, pungutan tersebut pada prinsipnya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu instrumen penerimaan daerah. Dengan demikian, dari perspektif DPRD, problem yang muncul tidak semata-mata berada pada kebutuhan terhadap penerimaan daerah, tetapi pada kepastian dasar hukum dan kejelasan teknis penyelenggaraannya.

Pandangan tersebut memperoleh perspektif yang berbeda dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan wawancara sementara dengan Kepala Dinas Perhubungan dan Bapak Pardosi sebagai bagian dari Dinas Perhubungan, keberadaan pengelolaan parkir di lingkungan Disdukcapil pada awalnya dipandang sebagai kebutuhan praktis masyarakat dan pegawai. Pengelolaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pungutan, tetapi juga dengan penataan kendaraan dan penjagaan keamanan kendaraan masyarakat yang datang memperoleh pelayanan administrasi. Setelah penghentian pungutan dan pengelolaan parkir, pihak Dinas Perhubungan menerima keluhan mengenai berkurangnya rasa aman dan ketertiban kendaraan. Dari perspektif fiskal, informan juga menyampaikan bahwa target PAD sektor retribusi parkir Kabupaten Tapanuli Tengah mencapai sekitar Rp350 juta per tahun, sedangkan realisasi yang mereka sebutkan dalam wawancara sementara baru sekitar 45% dari target. Data tersebut masih merupakan data awal yang perlu diverifikasi melalui dokumen resmi pemerintah daerah, tetapi secara empiris menunjukkan bahwa persoalan parkir memiliki dimensi fiskal sekaligus dimensi pelayanan publik.

Perspektif yang serupa juga disampaikan oleh Muliana Simatupang selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan wawancara sementara, penghentian pengelolaan parkir menyebabkan area parkir di lingkungan Disdukcapil dinilai menjadi kurang tertata dan aspek pengawasan kendaraan menjadi berkurang. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat kebutuhan nyata terhadap pengelolaan ruang parkir, tetapi kebutuhan tersebut belum secara otomatis menjawab pertanyaan mengenai siapa yang berwenang mengelola, dalam bentuk hukum apa pungutan dapat dilakukan, bagaimana tarif ditetapkan, bagaimana penerimaan disetorkan, dan bagaimana masyarakat memperoleh kepastian atas pembayaran yang dilakukan. Oleh karena

itu, data awal dari DPRD, Dinas Perhubungan, dan Disdukcapil justru menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas konstruksi hukum dan tata kelola parkir melalui instrumen regulasi yang lebih operasional.

Kondisi tersebut melahirkan gap fenomena kedua, yaitu adanya perbedaan antara kebutuhan pelayanan parkir di lapangan dan mekanisme hukum pemungutan yang belum dipahami secara seragam oleh para pemangku kepentingan. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan tempat parkir yang aman, tertib, dan terorganisasi ketika mengakses pelayanan Disdukcapil. Di sisi lain, pemerintah daerah berkepentingan terhadap ketertiban parkir dan optimalisasi penerimaan daerah. Sementara itu, DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar setiap pungutan mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga kepentingan tersebut sesungguhnya tidak harus dipertentangkan. Permasalahannya terletak pada belum terbangunnya harmonisasi antara legalitas, kebutuhan pelayanan, kewenangan kelembagaan, dan mekanisme fiskal. Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian mengenai implementasi UU HKPD yang menunjukkan bahwa perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah membutuhkan penyesuaian kelembagaan dan pengaturan teknis di tingkat daerah (Al Faruq et al., 2024; Mutia et al., 2025).

Dari perspektif akademik, penelitian mengenai parkir dan retribusi daerah telah berkembang dalam beberapa arah. Pertama, penelitian ekonomi daerah menempatkan retribusi parkir sebagai instrumen peningkatan PAD. Uyun dan Rusliansyah (2024) menganalisis kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD, sedangkan Widaty et al. (2024) mengembangkan strategi peningkatan PAD melalui analisis efektivitas, kontribusi, pertumbuhan, dan SWOT. Fajri et al. (2024) juga menilai pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir dalam kaitannya dengan penerimaan PAD. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa optimalisasi parkir umumnya dianalisis berdasarkan indikator penerimaan, efektivitas, kontribusi, dan strategi pengelolaan (Fajri et al., 2024; Uyun & Rusliansyah, 2024; Widaty et al., 2024).

Kedua, penelitian mengenai reformasi fiskal daerah mengkaji dampak UU HKPD terhadap struktur pajak dan retribusi. Amelia (2024) menunjukkan bahwa rasionalisasi retribusi dalam UU HKPD mengurangi dan mengelompokkan objek retribusi menjadi tiga kategori utama, sedangkan Eriza dan Affandi (2024) menilai bahwa UU HKPD membawa implikasi terhadap simplifikasi pajak dan retribusi daerah. Penelitian Tamyn et al. (2025) kemudian memperlihatkan bahwa penerapan UU HKPD dapat mengubah struktur penerimaan pajak dan retribusi daerah, meskipun dampaknya berbeda antara jenis penerimaan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa reformasi fiskal melalui UU HKPD tidak berhenti pada perubahan norma, tetapi membutuhkan kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan dan melaksanakan perubahan tersebut secara efektif (Amelia, 2024; Eriza & Affandi, 2024; Tamyn et al., 2025).

Ketiga, terdapat penelitian yang mulai menghubungkan kebijakan daerah dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Rezeki dan Muhibbussabry (2025), misalnya, menunjukkan bahwa persoalan retribusi pelayanan publik dapat dianalisis melalui prinsip keadilan, amanah, profesionalitas, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Perda tidak hanya dapat diukur berdasarkan kepatuhan administratif, tetapi juga berdasarkan

sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi prinsip kemaslahatan. Sementara itu, penelitian mengenai implementasi Perda dalam bidang pelayanan transportasi juga menunjukkan bahwa prinsip *maṣlaḥah*, *al-'adalah*, dan perlindungan kepentingan publik dapat digunakan sebagai parameter dalam menilai kebijakan pemerintah daerah (Rezeki & Muhibbussabry, 2025; Siregar & Marpaung, 2026).

Penelitian yang paling dekat dengan tema ini dilakukan oleh Nisya et al. (2026), yang menganalisis PBJT jasa parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa regulasi jasa parkir dapat dianalisis melalui aspek kejelasan aturan, hambatan implementasi, pengawasan, komunikasi kebijakan, keadilan, dan kemaslahatan (Nisya et al., 2026). Meskipun memiliki kesamaan pada objek parkir dan perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena objek penelitian berada pada implementasi Perda Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2024, khususnya praktik parkir pada lingkungan kantor pemerintah sebagai fasilitas pelayanan publik, serta melibatkan perbedaan perspektif antara DPRD, Dinas Perhubungan, dan Disdukcapil.

Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu belum secara khusus menjawab persoalan yang muncul di Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian mengenai kontribusi parkir lebih banyak berorientasi pada berapa besar penerimaan parkir terhadap PAD, sedangkan penelitian mengenai UU HKPD berorientasi pada perubahan struktur dan simplifikasi pajak serta retribusi. Sementara itu, penelitian Siyasah Dusturiyah pada umumnya mengkaji implementasi Perda dalam bidang pelayanan sosial, ketertiban, transportasi, atau kebijakan publik secara umum. Bahkan penelitian terbaru mengenai PBJT jasa parkir di Kota Makassar berfokus pada konstruksi PBJT jasa parkir dan faktor implementasinya di wilayah perkotaan (Nisya et al., 2026). Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menguji konstruksi hukum dan implementasi pungutan parkir pada lingkungan kantor pemerintah daerah sebagai fasilitas pelayanan publik dalam konteks Perda Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2024, dengan mempertemukan analisis hukum positif, fakta empiris antarinstansi, serta prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

Atas dasar itu, terdapat sekurang-kurangnya tiga kesenjangan penelitian. Pertama, legal gap, yaitu kebutuhan untuk menguji konstruksi hukum pungutan parkir di lingkungan Disdukcapil dengan membedakan secara tepat antara pajak atas jasa parkir dan retribusi atas pelayanan atau penyediaan tempat khusus parkir. Kedua, implementation gap, yaitu adanya perbedaan antara norma hukum, praktik pengelolaan parkir, persepsi DPRD, kebutuhan Dinas Perhubungan, kondisi pelayanan Disdukcapil, dan persepsi masyarakat. Ketiga, theoretical gap, yaitu belum banyaknya penelitian yang menjadikan prinsip *Siyasah Dusturiyah* sebagai instrumen analisis terhadap persoalan fiskal daerah yang konkret, khususnya ketika terjadi persoalan antara legalitas pungutan, kepentingan PAD, kualitas pelayanan, dan kemaslahatan masyarakat.

Pentingnya penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dalam tradisi pemikiran politik Islam, kewenangan pemerintahan bukanlah kekuasaan yang bebas dari pertanggungjawaban, tetapi merupakan amanah untuk mengatur urusan masyarakat. Al-Mawardi dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menjelaskan:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

"Imamah/kepemimpinan ditempatkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia." (Al-Mawardi, 2006).

Pernyataan tersebut relevan karena memperlihatkan bahwa *siyāsah* berkaitan dengan pengaturan urusan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan fiskal daerah dan pengelolaan fasilitas publik dapat dianalisis dalam kerangka Siyasah Dusturiyah selama dikaitkan dengan prinsip legalitas, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Pemerintah tidak hanya dituntut memperoleh penerimaan daerah, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme pungutan mempunyai dasar kewenangan yang jelas, dilaksanakan secara transparan, dan memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan (Rezeki & Muhibbussabry, 2025).

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa pembentukan aturan teknis bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi dapat menjadi instrumen untuk menghilangkan ketidakpastian hukum dan mencegah konflik kewenangan antarinstansi. Namun demikian, usulan pembentukan Peraturan Bupati tidak dapat diterima secara otomatis sebagai solusi. Aturan turunan hanya dapat menjadi instrumen penyelesaian apabila materi yang didelegasikan memang dapat diatur pada tingkat Peraturan Bupati dan tidak bertentangan dengan klasifikasi objek pajak atau retribusi yang ditentukan dalam UU HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Pendekatan ini penting agar penelitian tidak menghasilkan kesimpulan prematur bahwa seluruh persoalan parkir dapat diselesaikan hanya dengan menerbitkan Peraturan Bupati.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian integratif antara konstruksi hukum pungutan parkir, implementasi Perda Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2024, fakta empiris mengenai perbedaan pandangan antarinstansi, dan prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam satu studi kasus pada kawasan pelayanan publik. Kebaruan tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu yang cenderung membahas parkir dari aspek kontribusi PAD, efektivitas, strategi optimalisasi, atau reformasi pajak dan retribusi daerah (Fajri et al., 2024; Uyun & Rusliansyah, 2024; Widaty et al., 2024), sedangkan kajian *Siyasah Dusturiyah* mengenai parkir masih relatif terbatas dan memiliki lokasi serta konstruksi hukum yang berbeda (Nisya et al., 2026). Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghubungkan legalitas, implementasi kebijakan, tata kelola fiskal, pelayanan publik, dan kemaslahatan dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum dan empiris untuk menjawab persoalan tersebut. Data awal menunjukkan bahwa konflik tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan kebutuhan terhadap parkir, karena masyarakat dan pengelola sama-sama mengakui pentingnya penataan dan keamanan kendaraan. Persoalan justru muncul pada ketidakjelasan konstruksi hukum, komunikasi kebijakan, koordinasi antarinstansi, dan belum seragamnya pemahaman mengenai status pungutan. Hal tersebut menjadikan kasus parkir di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai kasus yang relevan untuk menguji bagaimana sebuah kebijakan fiskal daerah dapat memperoleh legitimasi bukan hanya secara normatif, tetapi juga secara administratif, sosial, dan etis melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama: (1) bagaimana implementasi Perda Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2024 terhadap praktik pengelolaan dan pemungutan parkir di lingkungan Disdukcapil; (2) faktor apa yang menyebabkan terjadinya polemik, penghentian, dan perbedaan persepsi antar pemangku kepentingan; dan 3) bagaimana konstruksi ideal pengelolaan pungutan parkir tersebut apabila dianalisis berdasarkan prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Fokus tersebut menempatkan penelitian ini pada persimpangan kajian hukum pajak dan retribusi daerah, hukum administrasi pemerintahan, implementasi kebijakan publik, pelayanan publik, dan hukum tata negara Islam, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian tata kelola fiskal daerah yang berorientasi pada kepastian hukum dan kemaslahatan publik.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2024 terhadap Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kawasan Kantor Disdukcapil Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pengelolaan parkir di lingkungan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan norma hukum dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Dalam proposal penelitian, Pasal 24 ayat (2) Perda tersebut menjadi salah satu ketentuan yang berkaitan dengan persoalan pengelolaan parkir, sedangkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa praktik pemungutan parkir pernah berlangsung dalam waktu yang cukup lama sebelum kemudian dihentikan setelah adanya peninjauan dari DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya ketentuan hukum, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterjemahkan ke dalam mekanisme pengelolaan yang konkret. Dalam studi implementasi kebijakan, keberadaan regulasi belum dengan sendirinya menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan apabila tidak didukung komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang memadai (Edward III, 1980; Al Faruq et al., 2024).

Secara normatif, pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah harus mempunyai dasar kewenangan yang jelas serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen penerimaan daerah yang pelaksanaannya harus berada dalam kerangka hukum yang telah ditentukan. Pengaturan lebih lanjut kemudian diberikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Reformasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai kebebasan tanpa batas untuk menentukan jenis dan mekanisme pungutan, melainkan harus menyesuaikan pengaturannya dengan klasifikasi dan batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Amelia, 2024; Eriza & Affandi, 2024). Oleh karena itu, dalam konteks parkir di lingkungan Disdukcapil, persoalan yang harus diperhatikan bukan hanya mengenai adanya aktivitas parkir, tetapi juga mengenai status hukum pungutan, objek dan subjek

pungutan, kewenangan pengelola, tarif, mekanisme pemungutan, serta mekanisme penyetoran penerimaan kepada daerah.

Persoalan tersebut menjadi penting karena parkir di lingkungan Kantor Disdukcapil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan parkir yang berada pada ruang komersial. Lokasi tersebut merupakan bagian dari kawasan kantor pemerintah yang digunakan masyarakat untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, aktivitas parkir di dalamnya mempunyai dua dimensi sekaligus, yaitu sebagai fasilitas pendukung pelayanan publik dan sebagai aktivitas yang berpotensi menjadi objek penerimaan daerah. Penelitian mengenai retribusi parkir sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan parkir memang dapat berkontribusi terhadap PAD, tetapi tingkat kontribusi tersebut sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan, sistem pemungutan, pengawasan, dan potensi objek parkir yang tersedia (Uyun & Rusliansyah, 2024; Widaty et al., 2024). Oleh sebab itu, pengelolaan parkir di Disdukcapil perlu ditempatkan dalam kerangka yang tidak hanya mengejar penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

1. Perspektif DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah

   Hasil wawancara sementara dengan Deni Herman Hulu selaku anggota Komisi B DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan bahwa praktik pengutipan retribusi parkir di lingkungan Kantor Disdukcapil pernah menjadi perhatian DPRD. Menurut informan, DPRD melakukan peninjauan lapangan setelah memperoleh laporan atau keberatan masyarakat mengenai adanya pungutan parkir di kawasan tersebut. Berdasarkan pemahaman DPRD terhadap ketentuan Perda Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2024, praktik pengutipan tersebut kemudian dihentikan. Dengan demikian, dari perspektif DPRD, persoalan utama bukan semata-mata mengenai kebutuhan terhadap pengelolaan parkir, melainkan mengenai kejelasan dasar hukum dan mekanisme pemungutan.[1]

   Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD mempunyai posisi penting dalam implementasi kebijakan retribusi daerah. DPRD tidak hanya berperan dalam pembentukan Perda, tetapi juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam konteks implementasi pajak dan retribusi daerah, fungsi pengawasan menjadi penting karena penerimaan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian mengenai implementasi UU HKPD juga menunjukkan bahwa persoalan pada tingkat daerah dapat muncul ketika norma yang telah ditetapkan secara nasional belum diterjemahkan secara optimal ke dalam regulasi dan praktik daerah (Al Faruq et al., 2024). Dengan demikian, tindakan DPRD dalam melakukan peninjauan lapangan dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap implementasi Perda.

   Namun demikian, hasil wawancara dengan pihak DPRD juga menunjukkan adanya pandangan bahwa pengelolaan parkir pada prinsipnya masih dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum dan aturan teknis yang jelas. Artinya, DPRD tidak secara mutlak menolak keberadaan pengelolaan parkir di lingkungan Disdukcapil. Persoalannya lebih diarahkan pada bagaimana pungutan tersebut mempunyai legitimasi hukum dan mekanisme yang dapat

dipertanggungjawabkan. Kondisi ini penting karena menunjukkan adanya perbedaan antara pengelolaan parkir sebagai kebutuhan pelayanan dan pemungutan retribusi sebagai tindakan pemerintahan yang membutuhkan dasar kewenangan.

2. Perspektif Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah

Perspektif yang berbeda ditemukan melalui wawancara sementara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Bapak Pardosi selaku bagian dari Dinas Perhubungan. Menurut keterangan informan, keberadaan pengelolaan parkir di lingkungan Disdukcapil pada awalnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan pegawai terhadap penataan serta penjagaan kendaraan. Pengelolaan tersebut dipandang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang datang ke Disdukcapil untuk memperoleh pelayanan. Ketika pengelolaan parkir dihentikan, pihak Dinas Perhubungan menerima keluhan dari masyarakat dan pegawai karena kendaraan tidak lagi mendapatkan penataan dan pengawasan sebagaimana sebelumnya.[2]

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan parkir mempunyai fungsi pelayanan publik di samping fungsi penerimaan daerah. Penelitian Uyun dan Rusliansyah (2024) menunjukkan bahwa retribusi parkir dapat memberikan kontribusi terhadap PAD apabila dikelola secara efektif, sedangkan Widaty et al. (2024) menunjukkan bahwa optimalisasi retribusi parkir berkaitan dengan efektivitas pemungutan dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi parkir. Dengan demikian, pengelolaan parkir yang dilakukan pemerintah daerah pada dasarnya mempunyai dua orientasi yang harus diseimbangkan, yaitu pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi penerimaan daerah.

Dalam wawancara sementara tersebut, pihak Dinas Perhubungan juga menyampaikan bahwa target PAD Kabupaten Tapanuli Tengah dari sektor retribusi parkir diperkirakan sekitar Rp350 juta per tahun, sementara realisasi yang diketahui pada saat wawancara baru mencapai sekitar 45% dari target. Angka tersebut masih merupakan data wawancara awal dan belum digunakan sebagai data statistik final penelitian sebelum diverifikasi melalui dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun, apabila nantinya dapat dikonfirmasi melalui dokumen resmi, data tersebut dapat memperlihatkan bahwa persoalan penghentian pengelolaan parkir mempunyai dimensi fiskal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian mengenai retribusi parkir yang menempatkan sektor tersebut sebagai salah satu potensi penerimaan PAD (Fajri et al., 2024; Uyun & Rusliansyah, 2024).

Dinas Perhubungan juga berpandangan bahwa salah satu alternatif penyelesaian persoalan adalah adanya aturan teknis dari Bupati yang memberikan kejelasan mengenai penyelenggaraan parkir di lingkungan Disdukcapil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa problem implementasi tidak hanya terletak pada substansi Perda, tetapi juga pada kebutuhan terhadap instrumen teknis yang dapat memberikan petunjuk mengenai bagaimana norma tersebut dilaksanakan. Dalam kajian implementasi kebijakan, kejelasan komunikasi dan struktur birokrasi merupakan faktor penting agar kebijakan dapat diterjemahkan secara seragam oleh pelaksana (Edward III, 1980). Sementara dalam konteks reformasi pajak dan retribusi daerah, kebutuhan harmonisasi dan pendelegasian pengaturan juga menjadi salah satu persoalan

yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah (Al Faruq et al., 2024).

3. Perspektif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah

   Keterangan dari Muliana Simatupang selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah memperkuat temuan dari Dinas Perhubungan. Berdasarkan wawancara sementara, penghentian pengelolaan parkir menyebabkan lingkungan parkir di Disdukcapil dinilai menjadi kurang tertata dan aspek pengawasan kendaraan menjadi berkurang. Menurut informan, keberadaan pengelolaan parkir sebelumnya membantu menjaga ketertiban kendaraan masyarakat yang datang untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.[3]

   Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pengelolaan parkir tetap ada meskipun terdapat persoalan mengenai pemungutan retribusinya. Dengan kata lain, penghentian pungutan tidak secara otomatis menghilangkan kebutuhan terhadap pengelolaan parkir. Hal ini menjadi penting dalam menganalisis implementasi Perda karena pemerintah daerah harus mampu membedakan antara kebutuhan menyediakan fasilitas pelayanan dengan kewenangan untuk memungut biaya atas pelayanan atau penyediaan fasilitas tersebut. Jika kedua aspek tersebut tidak dibedakan, maka dapat muncul persepsi bahwa setiap pengelolaan fasilitas parkir secara otomatis dapat menjadi dasar pemungutan retribusi, padahal legalitas pungutan tetap harus ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

   Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2024 terhadap pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir di lingkungan Disdukcapil belum terlaksana secara optimal. Di satu sisi, terdapat kebutuhan nyata terhadap pengelolaan parkir untuk menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan masyarakat; di sisi lain, terdapat persoalan mengenai kepastian dasar hukum dan mekanisme pemungutan yang menyebabkan DPRD melakukan penghentian terhadap praktik pungutan tersebut. Perbedaan perspektif antara DPRD, Dinas Perhubungan, dan Disdukcapil menunjukkan bahwa persoalan tersebut terutama berada pada ketidakharmonisan implementasi dan belum optimalnya koordinasi serta komunikasi antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya dengan menghentikan pungutan, tetapi membutuhkan penataan kembali mekanisme pengelolaan parkir berdasarkan dasar hukum yang jelas, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Polemik dan Penghentian Pemungutan Retribusi Parkir di Kawasan Disdukcapil Kabupaten Tapanuli Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa polemik dan penghentian pemungutan retribusi parkir di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Tapanuli Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yuridis, sosiologis, dan administratif. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terlaksananya kebijakan secara seragam. Dalam teori implementasi kebijakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Kondisi tersebut terlihat dari adanya perbedaan pemahaman antara DPRD,

perangkat daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan retribusi parkir.

1. Faktor Yuridis

   Faktor yuridis berkaitan dengan perbedaan pemahaman mengenai dasar dan mekanisme pemungutan retribusi parkir. Berdasarkan hasil wawancara sementara dengan Deni Herman Hulu selaku anggota Komisi B DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, praktik pemungutan parkir di lingkungan Disdukcapil dihentikan setelah DPRD melakukan peninjauan lapangan berdasarkan adanya laporan masyarakat. Menurut informan, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai teknis pemungutan parkir agar pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

   Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum dalam kasus ini bukan semata-mata mengenai tidak adanya Perda, tetapi lebih berkaitan dengan kejelasan penerapan norma dalam praktik. Implementasi kebijakan daerah membutuhkan harmonisasi antara regulasi dan aturan pelaksana agar kewenangan, mekanisme, serta prosedur pemungutan dapat dipahami secara sama oleh setiap pihak (Al Faruq et al., 2024). Dengan demikian, ketidakjelasan teknis dapat menjadi salah satu penyebab munculnya polemik dalam pelaksanaan retribusi parkir.

2. Faktor Sosiologis

   Faktor sosiologis berkaitan dengan perbedaan persepsi masyarakat terhadap pungutan parkir di lingkungan pelayanan publik. Disdukcapil merupakan tempat masyarakat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang pada dasarnya tidak dipungut biaya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan anggapan bahwa seluruh fasilitas yang berada dalam lingkungan pelayanan tersebut juga seharusnya bebas dari pungutan. Padahal, secara konseptual, pelayanan administrasi kependudukan dan penyediaan fasilitas parkir merupakan dua hal yang berbeda.

   Hasil wawancara sementara dengan pihak Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa pengelolaan parkir sebelumnya dibutuhkan untuk memberikan penataan dan keamanan kendaraan masyarakat maupun pegawai. Setelah dihentikan, muncul keluhan karena kendaraan tidak lagi mendapatkan pengawasan dan penataan sebagaimana sebelumnya. Perbedaan persepsi tersebut menjadi salah satu faktor munculnya polemik. Hal ini juga sesuai dengan arah penelitian yang mengidentifikasi adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah mengenai pelayanan administrasi yang gratis dengan fasilitas parkir yang dapat menjadi objek retribusi.

3. Faktor Administratif

   Faktor administratif terlihat dari belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antarlembaga dalam pelaksanaan retribusi parkir. DPRD lebih menekankan aspek legalitas dan pengawasan, Dinas Perhubungan menekankan aspek penataan, keamanan, dan penerimaan daerah, sedangkan Disdukcapil menekankan aspek ketertiban lingkungan kantor. Perbedaan fokus tersebut menunjukkan bahwa masing-masing pihak memiliki pemahaman yang belum sepenuhnya sama mengenai mekanisme pengelolaan parkir.

   Menurut Edward III (1980), komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam implementasi kebijakan karena informasi mengenai tujuan dan mekanisme kebijakan harus dipahami secara jelas oleh pelaksana maupun

kelompok sasaran. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi yang belum optimal dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dan tindakan antarinstansi. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Muliana Simatupang selaku Sekretaris Disdukcapil, yang menyatakan bahwa pengelolaan parkir tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan kantor.

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, dapat diketahui bahwa polemik dan penghentian pemungutan retribusi parkir di lingkungan Disdukcapil tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan kombinasi antara persoalan yuridis, perbedaan persepsi masyarakat, dan persoalan administratif berupa koordinasi serta komunikasi antarlembaga. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui penghentian pungutan, tetapi membutuhkan kejelasan aturan teknis, penyamaan persepsi, dan penguatan koordinasi agar implementasi Perda Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2024 dapat berjalan secara konsisten.

Implementasi Retribusi Parkir di Lingkungan Disdukcapil Kabupaten Tapanuli Tengah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan serta amanah. Al-Mawardi menempatkan pengelolaan urusan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintahan. Kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah bukan semata-mata untuk menjalankan kewenangan administratif, tetapi untuk menjaga kepentingan masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan umum (Al-Mawardi, 1985). Prinsip tersebut relevan dengan persoalan retribusi parkir karena pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur pelayanan dan penerimaan daerah, tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Salah satu prinsip penting dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah *al-'adalah* (keadilan). Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa [4]: 58).

Ayat tersebut menegaskan bahwa kewenangan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan amanah dan keadilan. Dalam konteks retribusi parkir, keadilan dapat diwujudkan melalui kejelasan dasar hukum, kepastian tarif, transparansi pemungutan, dan pemberian pelayanan yang seimbang dengan kewajiban masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya menetapkan pungutan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat mengetahui dasar dan mekanisme pungutan tersebut serta memperoleh pelayanan parkir yang sesuai.

Prinsip tersebut juga berkaitan dengan kaidah تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (*taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*), yang berarti bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Kaidah ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah harus mempunyai tujuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kepentingan

administratif atau penerimaan daerah (Al-Zuhaili, 1986). Dalam penelitian ini, pengelolaan parkir dapat dinilai memiliki unsur kemaslahatan karena berdasarkan hasil wawancara sementara, keberadaannya memberikan penataan dan keamanan kendaraan bagi masyarakat yang datang ke Disdukcapil. Namun, kemaslahatan tersebut harus berjalan bersama kepastian hukum dalam pemungutannya.

Hasil wawancara sementara menunjukkan bahwa pihak DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah menekankan perlunya kejelasan dasar dan aturan teknis dalam penyelenggaraan retribusi parkir. Sementara itu, Dinas Perhubungan menilai pengelolaan parkir diperlukan karena memberikan penataan dan keamanan kendaraan serta memiliki hubungan dengan penerimaan daerah. Disdukcapil juga menilai bahwa penghentian pengelolaan parkir menyebabkan lingkungan kantor menjadi kurang tertata dan pengawasan kendaraan berkurang. Dari ketiga keterangan tersebut terlihat bahwa terdapat kebutuhan nyata terhadap pengelolaan parkir, tetapi pelaksanaannya harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas.

Dari perspektif *maslahah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan parkir dapat dipertahankan apabila benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Namun, apabila pemungutan dilakukan tanpa kepastian hukum atau mekanisme yang transparan, maka tujuan kemaslahatan dapat berubah menjadi persoalan ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kemaslahatan dalam *Siyasah Dusturiyah* tidak dapat dipisahkan dari prinsip legalitas dan akuntabilitas pemerintahan. Pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan peningkatan PAD tidak mengesampingkan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang adil dan transparan (Auda, 2008).

Selain kemaslahatan dan keadilan, persoalan ini juga berkaitan dengan amanah. Penerimaan yang diperoleh dari masyarakat merupakan sesuatu yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan publik. Dalam perspektif pemerintahan Islam, pengelolaan keuangan publik harus diarahkan kepada kepentingan masyarakat dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang (Al-Mawardi, 1985). Oleh sebab itu, apabila retribusi parkir diselenggarakan kembali, pemerintah daerah harus menjamin adanya mekanisme pemungutan dan penyetoran yang jelas serta pengawasan terhadap penggunaannya.

Berdasarkan analisis tersebut, implementasi retribusi parkir di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Tapanuli Tengah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Siyasah Dusturiyah, terutama dari aspek kepastian hukum, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Akan tetapi, kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan parkir menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mempunyai potensi kemaslahatan apabila diselenggarakan dengan dasar hukum dan mekanisme yang jelas. Dengan demikian, penyelesaian polemik tidak cukup dilakukan dengan menghentikan pemungutan, tetapi perlu dilakukan penataan kembali berdasarkan aturan yang jelas, koordinasi antarlembaga, transparansi pemungutan, serta orientasi pada kepentingan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2024 terhadap

retribusi parkir di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama terletak pada belum jelasnya penerapan teknis regulasi, perbedaan pemahaman antarpemangku kepentingan, serta belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan retribusi parkir. Polemik dan penghentian pemungutan dipengaruhi oleh faktor yuridis, sosiologis, dan administratif. Faktor yuridis berkaitan dengan perbedaan pemahaman mengenai dasar dan mekanisme pemungutan, faktor sosiologis berkaitan dengan perbedaan persepsi masyarakat terhadap pungutan di lingkungan pelayanan publik, sedangkan faktor administratif berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pengelolaan retribusi parkir pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada kemaslahatan, keadilan, amanah, dan kepastian hukum. Karena itu, penyelesaian polemik tidak cukup melalui penghentian pungutan, tetapi memerlukan penataan teknis yang jelas, koordinasi antarlembaga, transparansi pemungutan, dan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Referensi

Al-Mawardi, A. H. M. ibn M. ibn H. (1985). *Al-Ahkam al-sultaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Zuhaili, W. (1986). Usul al-fiqh al-Islami. Dar al-Fikr.

Andhika, B., Saebani, B. A., & Rizal, L. F. (2024). Perspektif Siyasah Dusturiyah tentang implementasi kebijakan dan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 760–768. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6416

Arianto, F., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). Customary deliberation in contemporary Islamic law: Examining the implementation system of West Malalak Kenagarian in Indonesian Fikih and Siyasah Dusturiyah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(1). https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art2

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

Fajri, Z. R., Fionasari, D., & Suriyanti, L. H. (2024). Analisis pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 5(2), 192–200. https://doi.org/10.35314/iakp.v5.i2.285

Gunawan Pardede, R. S., & Irwansyah. (2026). The role of the Central Tapanuli Regency Government in supervising and controlling landslide-prone locations from a Siyasah Dusturiyah perspective: Case study Tapian Nauli Village. *Legal Brief*, 14(6). https://doi.org/10.35335/legal.v14i6.1580

Hulu, D. H. (2026). Wawancara mengenai pelaksanaan retribusi parkir di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kabupaten Tapanuli Tengah. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Marpaung, P. L., Wirantari, I. D. A. P., & Prabawati, N. P. A. (2023). Pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar (Studi kasus: Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma). *Citizen Charter*, 3(1), 12–24.

Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Suwena, K. R., & Sumertha, I. N. P. (2023). Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang pajak daerah dan retribusi daerah. *Saraswati: Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng*, 2(2).

Mutia, R., Maira, H., Mawahyudi, A., & Vientiany, D. (2025). Evaluasi kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(2). https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5435

Pardosi. (2026). Wawancara mengenai pengelolaan retribusi parkir di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Puspitasari, B. D. R., Manan, A., & Masrun. (2024). Analisis kontribusi retribusi pasar dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Konstanta*, 3(1). https://doi.org/10.29303/konstanta.v3i1.1012

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85.

Simatupang, M. (2026). Wawancara mengenai pengelolaan parkir di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sulastiningsih, S., Setyowati, H., Puteh, M. A., & Saputri, Y. E. (2023). Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 53–69. https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i1.552

Uyun, L. L., & Rusliansyah, R. (2024). Analisis kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 21(1), 97–104. https://doi.org/10.30872/jkin.v21i1.14791

Widaty, F., Adiyanto, M. R., & Angraeni, M. S. (2024). Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir Kabupaten Pamekasan. Maro: *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(2), 177–195. https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.9443

Widiyaningrum, Y., Sarwono, A. E., & Harimurti, F. (2024). Pengaruh pajak parkir, retribusi parkir, dan efektifitas pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*.